



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 188.45/ 866 /DISDIKBUD/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN
NON FORMAL DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran beberapa desa di wilayah kabupaten Lombok Barat yang berdampak terhadap Nomenklatur Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal di Kabupaten Lombok Barat, perlu merubah Nomenklatur Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal di Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal di Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Nomenklatur Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung.
pada tanggal, 21 September 2022

BUPATI LOMBOK BARAT, *[Signature]*

[Signature]
H. FAUZAN KHALID



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.4/ 466 /DISDIKBUD/2022
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERUBAHAN NOMENKLATUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN
NON FORMAL DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	NAMA LEMBAGA LAMA	NAMA LEMBAGA BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1.	TKN Sekotong	TK Negeri 1 Sekotong	Jl. Raya Empol, Desa Cendi Manik	Kecamatan Sekotong
2	TKN Lembar	TK Negeri 1 Lembar	Jl. Dusun Lawang Kuta, Lembar Selatan	Kecamatan Lembar
3	TKN Pembina Lombok Barat	TK Negeri 1 Gerung	Jl. H.L. Anggrat B.A., Gerung Utara	Kecamatan Gerung
4	TKN Pedesaan Tunas Harapan	TK Negeri 2 Gerung	Dusun Dasan Tapen, Desa Beleka	Kecamatan Gerung
5	TKN Gerung	TK Negeri 3 Gerung	Jl. Jambu, Perumahan Pemda Gerung	Kecamatan Gerung
6	TKN 3 Gerung	TK Negeri 4 Gerung	Jl. Abd. Somat, Dusun Dasan Tapen	Kecamatan Gerung
7	TK Sehati Kebon Ayu	TK Negeri 5 Gerung	Desa Kebon Ayu	Kecamatan Gerung
8	TK Flamboyan Gapuk	TK Negeri 6 Gerung	Desa Gapuk	Kecamatan Gerung
9	TKN Kuripan	TK Negeri 1 Kuripan	Jl. Pramuka Dusun Pemangket Kuripan Utara	Kecamatan Kuripan
10	TK Satap SDN 1 Kuripan	TK Negeri 2 Kuripan	Jl. TGH. Abdul Hafidz, Dusun Kuripan I	Kecamatan Kuripan
11	TKN Pembina Labuapi	TK Negeri 1 Labuapi	Jl. TGH. Lopan Gang Permas	Kecamatan Labuapi
12	TKN 2 Labuapi	TK Negeri 2 Labuapi	Jl. KH. Akhmad Dahlan Desa Perampuan	Kecamatan Labuapi

NO.	NAMA LEMBAGA LAMA	NAMA LEMBAGA BARU	ALAMAT	KETERANGAN
13	TK Satap SDN 4 Merembu	TK Negeri 3 Labuapi	Desa Merembu Labuapi	Kecamatan Labuapi
14	TK Al Bunayya	TK Negeri 4 Labuapi	Dusun Karang Bayan Desa Perampuan Barat	Kecamatan Labuapi
15	TKN Pembina Kediri	TK Negeri 1 Kediri	Dusun Pelowok Desa Kediri Imdok	Kecamatan Kediri
16	TKN 2 Kediri	TK Negeri 2 Kediri	Dusun Banyumulek Desa Banyumulek	Kecamatan Kediri
17	TKN 1 Narmada	TK Negeri 1 Narmada	Jl. Ahmad Yani Dusun Gandawari	Kecamatan Narmada
18	TKN 1 Sigerongan	TK Negeri 1 Lingsar	Jl. Karang Bayan Gang Cempaka Desa Sigerongan	Kecamatan Lingsar
19	TKN 2 Peteluan Indah	TK Negeri 2 Lingsar	Jl. Gora II Desa Peteluan Indah	Kecamatan Lingsar
20	TKN Gunungsari	TK Negeri 1 Gunung Sari	Jl. TGH. Nurudin Desa Keker	Kecamatan Gunungsari
21	TKN 2 Ranjok	TK Negeri 2 Gunung Sari	Jl. Jagapati Desa Ranjok	Kecamatan Gunungsari
22	TK Melati Kekait	TK Negeri 3 Gunung Sari	Jl. Raya Tanjung Desa Kekait	Kecamatan Gunungsari
23	TKN Batulayar	TK Negeri 1 Batulayar	Jl. Biduri Sandik	Kecamatan Batulayar
24	TKN 2 Batulayar	TK Negeri 2 Batulayar	Jl. Pariwisata Kompleks Taman Kota Sandik	Kecamatan Batulayar

BUPATI LOMBOK BARAT,
H. FAUZAN KHALID